

PERAN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM KEBIJAKAN NON-PENAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY

Rifky Hidian Prabandaru, Lilik Mulyadi
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Terorisme selalu menjadi ancaman yang menakutkan bagi semua orang, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 dan menugaskan Densus 88 Antiteror Polri untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme. Densus 88 Antiteror dalam penanganan pencegahan cenderung menggunakan kebijakan non penal yang bertujuan untuk mengubah paham radikal yang dianut oleh teroris dan keluarganya agar tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang diperkuat dengan rangkaian wawancara terstruktur yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan pertanyaan dan narasumber sesuai dengan aspek dan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber di Mabes Polri dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (a) Peran Densus 88 Anti Teror dalam Kebijakan Non Penal Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda DIY adalah untuk melakukan deradikalisasi dan pelepasan (breaking network) dengan kelompok atau jaringan dengan tujuan agar tidak terjerat kembali ke dalam lingkaran terorisme menunjukkan hasil yang signifikan namun masih ada yang mengingatkan dalam pemahaman radikalnya. (b) Resistensi kebijakan non penal dari Densus 88 Antiteror untuk pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY kedepannya adalah semakin banyaknya target untuk tindakan pencegahan terorisme, narapidana juga tidak diharuskan untuk mengikuti tahap deradikalisasi, tahap deradikalisasi hanya wajib jika narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat, dan semakin pesatnya kemajuan teknologi dalam penyebaran radikalisme.

Kata kunci: *Terorisme, Kebijakan non penal, Densus 88 AT Polri, Pencegahan.*

THE ROLE OF POLRI'S ANTI-TERROR DENSUS 88 IN NON-PENAL POLICY AS THE EFFORT TO PREVENT CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN THE JURISDICTION OF THE DIY POLICE

Rifky Hidian Prabandaru, Lilik Mulyadi
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstract: *Terrorism has always been a frightening threat to everyone, both the government and the society. The government issued Law number 5 of 2018 and assigned the Police Densus 88 Anti-Terror to tackle and eradicate criminal acts*

of terrorism. Densus 88 Anti-Terror in handling prevention tends to use non-penal policies which aim to change the radical understanding held by terrorists and their families so that they do not return to commit terrorism crimes. This research use a normative research type which is strengthened by a series of structured interviews which predetermined by questions and interviewees according to the aspects and problems studied. Data collection was collected by using interviews with interviewees at the National Police Headquarters and library research. The data obtained were analyzed by analytical descriptive method. From the results of data analysis, it can be concluded that: (a) The role of the Densus 88 Anti-Terror in Non-Penal Policy as an Effort to Prevent Criminal Acts of Terrorism in the Jurisdiction of Polda DIY is to undertake deradicalization and disengagement (breaking network) with groups or networks with the aim of not entangled back into the circle of terrorism shows significant results but there are still some reminds in its radical understanding. (b) Resistance of non-penal policies from the Densus 88 Anti-Terror to prevent criminal acts of terrorism in the jurisdiction of Polda DIY in the future is the increasing number of targets for acts of prevention of terrorism, prisoners are also not required to follow the deradicalization stage, the deradicalization stage is only mandatory if prisoners who will apply for parole, and the faster technological advances in the spread of radicalism.

Keywords: *terrorism, non-penal policy, Densus 88 AT Polri, prevention.*

PENDAHULUAN

Terorisme selalu menjadi ancaman yang menakutkan bagi setiap kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat luas. Terorisme merupakan buah dari radikalisme. Mengapa demikian, sebab radikalisme adalah paham yang mengakibatkan seseorang atau kelompok melakukan aksi terror demi tercapainya keinginan atau misi tertentu. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung lahan dimana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang .

“Terorisme merupakan fenomena faktual yang telah meruntuhkan martabat bangsa dan merupakan tragedi kemanusiaan”.¹ Isu terorisme seperti api tak kunjung padam. Ia tidak pernah usang dari kancah perdebatan dan diskusi. Media pun hampir setiap hari menayangkan langkah-langkah pemerintah dalam rangka memberantas terorisme. Tindakan terorisme selalu dikaitkan dengan radikalisme dalam beragama.

“Jumlah aksi terorisme di Indonesia pada 2019 sampai dengan saat ini berjumlah 8 kejadian. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah aksi terorisme pada 2018 sebanyak 19 aksi terorisme. Angka ini menurun 57 persen dibanding 2018. Sepanjang tahun ini, lanjut Idham, Polri menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme”.² Negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi teror yang menjadi ancaman bagi hak untuk merasakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan pada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan terlindungi dinegaranya sendiri.

Sebagai perbandingan hukum di Negara Malaysia dalam mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme dan segala tindakan yang berkaitan dengan keamanan serta keselamatan Malaysia. Pada tahun 1960, pemerintah Malaysia menerbitkan *Internal Security Act Malaysia* sesuai dengan Pasal 149 Konstitusi Malaysia. Dalam *ISA* tersebut, Menteri Dalam Negeri Malaysia mengeluarkan kebijaksanaan melakukan penahanan tanpa tuduhan apapun dan dapat mengadili setiap orang di mana penahanan semacam itu diperlukan untuk mencegah orang

¹ Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, Cet.II, 2011), hlm. 1.

² Bayu Septianto, “Kapolri Klaim Jumlah Aksi Terorisme Sepanjang 2019 Berkurang”, *Tirtoid*, dari website: <https://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurang-el1v> di akses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB

yang dituduh melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan keamanan nasional dan untuk memelihara kehidupan ekonomi di Malaysia serta menjaga perdamaian dan keamanan Negara.

Upaya penanggulangan aksi terorisme secara non penal terdapat upaya deradikalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan pemahaman radikal yang dimiliki seorang teroris. Penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini salah satunya diemban oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Untuk melaksanakan tugas tersebut, didalam struktur Polri dibentuk Satuan khusus yang bertugas untuk menanggulangi terorisme yang diberi nama Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Program Deradikalisasi juga dilakukan oleh Densus 88 AT Polri dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penanggulangan terorisme secara penal yang sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir telah mempidanakan banyak pelaku terror namun perlu diketahui bahwa kejadian terror masih terjadi di Indonesia. Para pelaku terror yang sudah selesai menjalani hukuman pidana ada yang kembali melakukan tindakan terror, namun ada juga yang sudah jera ataupun sudah tidak lagi berpaham radikal untuk melakukannya lagi. Pencegahan terorisme namun juga perlu dilakukan secara non penal untuk melengkapi dan mencakup kebijakan yang tidak tersentuh oleh upaya penal agar memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Tindakan aksi terorisme didasarkan oleh motivasi yang berbeda-beda dalam aksinya, seharusnya berbeda juga bentuk pendekatan dan pembinaan yang dilakukan tergantung kondisi dari latar belakang yang memicu seseorang melakukan aksinya. Sehingga kita tidak bisa memberikan 1 pola penyelesaian untuk beragam akar permasalahan yang ada untuk itu diperlukan pendekatan persuasif berupa dialog antar pelaksanaan program dengan pelaku guna diperoleh gambaran sebenarnya yang melatarbelakangi individu tersebut terlibat aksi teror. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, “Yogyakarta menjadi tempat yang tenang dan aman bagi persembunyian pelaku terror, sehingga masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk melaporkan keberadaan orang asing. Bagi saya, penangkapan-penangkapan teroris di Yogya itu ibarat ada api dalam

sekam. Yogya yang nyaman dan aman, juga jadi tempat sembunyi yang nyaman”.³ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas tentang Peran Densus 88 Anti Teror Polri dalam Kebijakan Non-Penal sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda DIY. Peranan Densus 88 Anti Teror Polri dalam kebijakan non-penal sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY. Hambatan dan kebijakan non-penal dari Densus 88 Anti Teror Polri untuk mencegah tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY masa mendatang.

METODE

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif untuk menunjang dan memperkuat penelitian dilakukan pula dengan serangkaian wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu responden yang diwawancara sudah ditentukan sesuai aspek dan masalah yang diteliti. Maka dari jenis penelitian ini dapat diketahui tentang Peran Densus 88 AT Polri dalam kebijakan non-penal sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY.

Penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus *case approach* adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan perundang-undangan *statute approach* merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan

³Fuska Sani Evani, *Yogya Tempat Nyaman Persembunyian Teroris*, <https://www.beritasatu.com/nasional/591614/yogya-tempat-nyaman-persembunyian-teroris> diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 09:45 WIB

masalah yang diteliti dalam penulisan Tesis. Data Primer ini diambil dari wawancara kepada personel Ditidensos Densus 88 AT Polri. Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari: (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. (3) Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Densus 88 AT. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Metode observasi merupakan metode yang menggunakan pengamatan langsung terhadap benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.⁴ Dari metode ini maka penelitian ini berusaha untuk mengamati personel Ditidensos Densus 88 AT Polri. Metode wawancara terstruktur merupakan metode untuk mendapatkan informasi dari informan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, metode ini pertanyaan yang terkadang berubah sesuai dengan kebutuhan.⁵ Dalam metode ini penelitian dilakukan dengan wawancara langsung kepada personel Ditidensos

⁴ Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2008) h. 52.

⁵ Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian Sosial*, hlm 52.

Densus 88 AT Polri. Selain dari dua metode di atas, studi kepustakaan merupakan hal yang penting. Sebab untuk menunjang penelitian ini maka dibutuhkan referensi baik dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi maupun buku yang berhubungan dengan penelitian yang diambil. Narasumber dalam penelitian ini adalah Adam Wirya, S.Hanggota Idensos Densus 88 AT Polri yang secara langsung menangani pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY, Kasatgas Densus 88 AT Polri,

Metode Analisa Bahan Hukum setelah bahan hukum tersebut terkumpul pengolahan dilakukan dengan cara identifikasi dengan mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peran Densus 88 AT Polri dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis.

PEMBAHASAN

Peran Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Kebijakan Non-Penal Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda DIY.

Tahap yang dilalui dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di subdit Identifikasi dan sosialisasi adalah Deradikalisasi dan disengagement (pemutusan ikatan) dengan kelompok maupun orang-orang yang berpaham radikal, untuk dibimbing kembali menjadi warga negara yang menjunjung tinggi kebersamaan dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan mengikuti norma hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Setiap tahap yang dilakukan pada tahap identifikasi adalah mengumpulkan sebanyak mungkin kondisi dan situasi yang dialami oleh sasaran dari sejarah mereka mendapatkan paham radikal tersebut sampai dengan ditangkap. Tahap identifikasi yang intinya mendapatkan informasi untuk di tindak lanjuti ke tahap selanjutnya, dikarenakan setiap orang memiliki alasan tersendiri saat memilih paham radikal sebagai keyakinannya. Bahkan dalam satu kelompokpun mereka memiliki alasan yang berbeda.

Setiap tahap yang dilalui memerlukan penanganan yang berbeda, pada seseorang dengan paham radikal tinggi yang bahkan untuk berbicara dengannya

saja mereka tidak menjawabnya, sampai dengan mereka yang berpaham radikal rendah dan yang menerima tahapan deradikalisasi dan disengagement yang akan diberikan. Untuk sasaran yang menerima maupun yang masih keras akan tetap diberikan penanganan yang berkelanjutan dan tidak berhenti ditengah jalan.

Untuk sasaran yang menerima tahap deradikalisasi akan memperoleh perlakuan, intimidasi dan pengancaman dari kelompok daulah mereka sebelumnya. Pada contohnya pada IA yang mengajukan Pembebasan bersyarat (PB) mendapatkan intimidasi dari kelompoknya dan bahkan keluarga dirumah didatangi oleh ihwan daulah dan memberikan ancaman dan bahkan mengirim kardus yang berisi makanan basi di depan rumahnya. Pada proses ini titik krusial yang harus segera ditindak lanjuti untuk tetap menggandeng dan memberikan pemahaman yang benar, karena mereka akan dikucilkan dari kelompoknya dan itu merupakan momen yang baik agar sasaran tersebut memutuskan ikatan dengan kelompok mereka (disengagement). Orang yang berpaham daulah akan menolak pembebasan bersyarat karena di dalamnya terdapat syarat yang harus dilakukan yaitu tanda tangan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara.

Tahap yang sekarang ini dilakukan oleh Densus 88 AT Polri menitik beratkan pada pendekatan kepada keluarga Tersangka/ Napiter/ mantan Napiter dikarenakan berdasarkan pengalaman selama ini akan lebih efektif daripada hanya kepada Napiter tersebut. Keluarga merupakan alasan yang lebih kuat dibandingkan dengan ego dalam diri sendiri. Keyakinan yang kuat akan sedikit demi sedikit melunak jika keluarga terdekatnya yang memberikan pemahaman untuk kembali kejalan yang benar untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara. Keluarga adalah orang yang paling sering bertemu daripada kelompoknya dan bahkan tim dari idensos, maka peluang terbesar dan efektif adalah keluarga.

Berdasarkan data diatas juga terdapat kemudahan dalam deradikalisasi dan disengagement jika keluarga diberikan perhatian oleh tim. Keluarga yang diberikan perhatian akan melunak dan bahkan keluarga IA, JS, BS, EM, AM

bersedia membujuk terpidana agar meninggalkan perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan setia kepada NKRI. Bukti nyata tersebut diatas akan memberikan jalan kedepannya untuk mempermudah tahap deradikalisasi yang dilakukan.

Namun akan menemukan kesulitan jika keluarga tidak mau bertemu dan bahkan berbicara dengan tim idensos yang berkunjung. Keluarga yang tidak kooperatif akan memerlukan proses yang lebih lama dan intensif agar tetap bisa dirangkul baik istri/ suami, anak, orang tua, saudara kandung, mertua maupun orang terdekat. Seperti pada GR yang suami dan anak-anaknya masih keras amuan lama-kalamaan akan bersedia bertemu dengan tim, dan juga tim melakukan pendekatan kepada mertua dari GR yang merupakan pensiunan Polri berpangkat Jendral. Mertua bahkan meminta kepada tim agar GR dipertemukan dengan Umar Patek dengan harapan GR meninggalkan pemahaman daulah yang diyakininya. Umar patek merupakan mantan teroris yang sudah merah-putih, yang menurut mertua dari GR bahwa Umar Patek lah yang mampu membujuk karena dianggap sebagai panutannya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri juga berkoordinasi dengan berbagai kalangan di wilayah DIY agar turut serta dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme koordinasi dari yang berlatar belakang Keagamaan, Sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, BIN, pemerintahan setempat. Semua unsur tersebut diajak untuk berkolaborasi langsung dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan bahkan melakukan deteksi dini untuk sergera di atasi agar tidak kemudian menjadi lebih besar dan massif. Tindakan pencegahan sebelumnya sudah ada didalam masing-masing instansi namun untuk penerapannya masih di bagian kulit luarnya. Koordinasi ini dilakukan oleh Densus 88 AT secara langsung dan diajak untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam menggandeng sasaran dari deradikalisasi dan *disengagement*.

Kesbangpol dalam koordinasi dapat memberikan mengkoordinasikan, Menjaring, menampung, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini. Melakukan

koordinasi dan konsultasi pengamanan lintas fungsi dan institusi dalam rangka membina semua potensi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

Tokoh agama dapat memberi pemahaman mengenai wawasan keagamaan yang baik, mengajarkan nilai-nilai agama yang membawa kepada kedamaian. Hal ini dikarenakan esensi agama yang sesungguhnya sama sekali tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling membenci, apalagi sampai melakukan kekerasan.

Dinas Sosial dapat memberikan pelatihan, pemberian pembinaan, keterampilan, pelatihan dan pendanaan yang diberikan kepada keluarga maupun mantan narapidana terorisme agar tetap bisa bertahan hidup saat keluar dari kelompoknya.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan kepada perangkat-perangkat desa dan melaksanakan seminar terkait dengan pencegahan terorisme di wilayahnya.

DP3AP2 dapat memberikan bantuan pendampingan istri dan anak dari teroris yang sedang menjalani hukuman agar tidak merasa diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah setempat membantu memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar agar tetap menggandeng dan tidak mengucilkan keluarga maupun mantan napi terorisme di lingkungannya

Hasil koordinasi tersebut bias kita lihat bahwa dalam menggandeng keluarga teroris bias memberikan bantuan dari dinas social yang bias memberikan bantuan pelatihan dan lapangan kerja. Dari instansi keagamaan bias memberikan diskusi, wawasan keagamaan yang lebih baik. Dari BIN untuk memberikan informasi dini sel sel baru yang terdeteksi agar dengan segera bisa di tangani untuk meredamnya.

Tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT adalah untuk memberikan informasi yang baik dan benar di dalam masyarakat yang mempunyai potensi untuk tumbuhnya paham radikalisme sebagai bentuk pencegahan dini. Sehingga diharapkan dapat mengembalikan pola pikir mereka supaya mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali. Membatasi ruang gerak para teroris, hal ini agar para teroris tak memiliki akses

yang luas untuk melakukan aksinya atau memberikan pengaruh terhadap masyarakat.

Hambatan Yang Di Dadapi Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Pelaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Masa Mendatang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di DIY, peneliti dapat mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online. Secara garis besar kendala-kendala tersebut dapat dibagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal lebih kepada kendala yang ada pada para penegak hukum, sedangkan kendala eksternal berasal dari luar para penegak hukum.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar: (1) Intimidasi dari Kelompok Radikal yaitu Para napiter dan mantan napiter sering kali akan menerima intimidasi dari kelompoknya baik di luar maupun di dalam lapas itu sendiri untuk tidak mengikuti deradikalisasi karena dianggap haram, Hal itu disebabkan karena napiter tidak diwajibkan mengikuti program deradikalisasi, kecuali jika ingin mengajukan pembebasan bersyarat. Kelompok radikal yang masih berada didalam masyarakat lebih sulit diberikan deradikalisasi oleh Densus 88 AT dan memerlukan bantuan dari instansi lain agar lebih tersentuh. Karena mainset para penganut paham radikal jika mendengar kata “Densus 88” saja mereka akan melakukan apapun untuk lari dan bahkan melawannya. Para mantan narapidana yang keluar yang sudah menerima deradikalisasi saat keluar dari lapas akan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan, jika tidak di antisipasi dengan pendekatan lunak mereka akan kembali dirangkul oleh kelompoknya dengan iming-iming memberikannya pekerjaan. Itulah waktu yang krusial tahap *disengagementnya*, karena mereka akan memilih kemana arah kehidupan selanjutnya. Para mantan narapidana yang bersedia kembali ke masyarakat namun tetap memiliki paham radikal juga masih banyak. Karena keyakinan tidak serta-merta dapat berpindah, namun yang bisa dilakukan adalah mengawasi dan memimbing agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. (2) Stigma Negatif dari Masyarakat dan pelabelan negatif mantan narapidana terorisme dari

masyarakat yang tidak menerima mantan napiter, padahal mantan napiter tersebut berniat berubah dari paham radikalnya. padahal faktor ini menjadikan krusial karena tidak diterimanya dimasyarakat akan membuat mantan narapidana kembali kekelompoknya yang jelas-jelas akan menerimanya. (3) Kerjasama antar Instansi Kerjasama antar instansi dalam melakukan pencegahan anti terorisme masih belum terintegrasi dengan baik. Pemegang tanggung jawab di instansi belum melakukan tindakan nyata untuk melakukan pencegahan. Jika mengandalkan BNPT dan Densus 88 AT saja untuk pencegahan terorisme dan penyebaran paham radikal tidak akan cukup karena keterbatasan personil dan dana yang dipakai, instansi pemerintah setempat dan pemangku tanggung jawab di setiap daerah juga harus mengawasi daerahnya agar mempersempit lingkup mereka. Untuk yang sudah terpapar akan lebih diperhatikan agar mereka kembali setia kepada NKRI dan merasa diperhatikan oleh pemerintah yang mereka anggap musuh besarnya. Instansi yang bertanggung jawab ikut dalam pencegahan belum secara penuh terakomodir secara nyata, sebagai contohnya di instansi tersebut belum ada penunjukan orang yang sifatnya menangani terkait terorisme. Tindakan itu belum diwalai dengan pembekalan bagian dari instansi yang secara khusus bisa menangani mantan terorisme, belum ada pelatihan dan pembekalan untuk menangani mantan narapidana maupun keluarga yang mayoritas perempuan dan anak-anak. (4) Keluarga, beberapa dari Napiter memiliki keluarga yang sepemahaman dengan mereka dan bahkan paham radikal yang dimiliki berasal dari keluarganya sendiri. Jika keluarga juga memiliki paham yang sama akan lebih sulit untuk mendekat kepada mereka karena saat dikunjungi mereka tidak akan menemui. Keluarga yang berpaham radikal membutuhkan waktu dan konsistensi sedikit demi sedikit menunggu peluang bisa masuk untuk melakukan pendekatan lunak untuk tahap awal deradikalisasi. Keluarga yang bersedia menerima deradikalisasi pun akan menemukan kesulitan saat disengagement karena keluarga yang bersedia akan menerima intimidasi dari anggota kelompok mereka. Seperti contohnya keluarga napiter IA yang menerima terror bungkusan karton yang dikirim kerumahnya 5 kali dan didatangi kelompoknya dan mengancam karena napiter bersedia ikrar setia kembali ke NKRI.

Faktor internal

Faktor internal merupakan kendala yang berasal dari dalam: (1) Kebutuhan Personil Polisi Wanita Keterbatasan personil merupakan salah satu kendala yang berarti jika sudah banyak keluarga maupun tersangka, terdakwa, napiter dan mantan napiter yang perlu dilakukan deradikalisasi dan disengagement untuk mencegah mereka kembali kepada pemahaman radikal. Terlebih lagi polisi wanita yang sangat dibutuhkan untuk pendekatan kepada keluarga sasaran deradikalisasi. Dengan personil yang sangat kurang diharuskan mengangani semua sasaran akan memerlukan waktu yang lebih lama sehingga keberlanjutan kunjungan menjadi terpaut lama. Personil yang mendesak adalah polisi wanita (polwan) dikarenakan untuk melakukan pendekatan kepada keluarga termasuk istrinya lebih dibutuhkan sosok polwan. Kemampuan personil untuk melakukan pendekatan ada beberapa kekurangan dikarenakan ilmu agama yang tidak terlalu dalam untuk mematahkan ideologi yang mereka punyai karena ilmu agama yang mereka kuasai. Ideologi memang membutuhkan waktu yang lama jika berdebat tanpa ada latarbelakang yang membuat mereka melunak. Kemampuan personil yang memahami teknologi dimana perkembangannya semakin canggih juga dibutuhkan untuk menghambat penyebaran pemahaman radikal dan doktrin-doktrin yang di sebarakan menggunakan teknologi yang lebih canggih. (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses untuk pencegahan belum tersedia secara nyata, masih menunggu pengajuan yang membutuhkan proses lama dan membuat tahap-tahap rutin yang harus dilakukakn menjadi terhambat. Sarana dan prasarana untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme ke semua sasaran yang berada di wilayah hukum Polda DIY kurang mencukupi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pertama, Peran Densus 88 Anti Teror Polri dalam kebijakan non penal sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY adalah melakukan upaya deradikalisasi terhadap tersangka, terpidana, narapidana, mantan nara pidana beserta semua keluarganya untuk meninggalkan pemahaman radikalnya dan melakukan disengagement yaitu memutuskan ikatan dengan

kelompok maupun jaringannya dengan tujuan agar tidak kembali terjatuh kembali ke dalam lingkaran terorisme. Densus 88 Anti Teror juga melakukan koordinasi dari berbagai instansi dan elemen masyarakat untuk bekerjasama secara nyata dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan terorisme di wilayah hukum Polda DIY. Pencegahan tindak pidana terorisme memiliki program jangka panjang karena bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

Kedua, Hambatan dan kebijakan non-penal dari Densus 88 Anti Teror Polri untuk mencegah tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY masa mendatang adalah semakin banyaknya sasaran dari tindakan pencegahan terorisme, karena dengan data yang diperoleh selama ini masih banyak yang belum tersentuh. Narapidana juga tidak diwajibkan untuk mengikuti tahapan deradikalisasi, tahap deradikalisasi hanya wajib jika narapidana akan mengajukan pembebasan bersyarat. Hambatan di masa datang juga berhadapan dengan kemajuan teknologi yang semakin tinggi menjadikan penyebaran paham-paham radikal dan tindakan terorisme menggunakan media teknologi akan lebih sulit diredam karena doktrin-doktrin radikal dengan cepat dan mudah di sebar. Sasaran pencegahan yang belum tertangkap, ataupun belum dilakukan penindakan secara penal maka pihak dari Densus tanpa bantuan dari pihak lain akan menemukan kendala sasaran tidak akan mau dilakukan pendekatan dan bahkan mereka akan melakukan segala cara agar tidak di datangi oleh aparat.

SARAN

Pertama, Perlunya Undang-undang sebagai landasan untuk mewajibkannya seorang narapidana terorisme mengikuti tahap deradikalisasi dan disengagement baik yang mau mengajukan pembebasan bersyarat dan yang tidak mengajukan dalam rangka pencegahan melakukan aksi kembali, menyebarkan paham radikal, maupun kembalinya kekelompoknya.

Kedua, Perlunya penambahan personel polisi wanita (Polwan) Densus 88 AT dikarenakan kurang memadai untuk mengemban tugas dalam rangka pencegahan terutama kepada keluarganya. Pembekalan kemampuan maupun penunjukan dari personel yang memiliki latar belakang agama yang lebih dalam dan juga

mempunyai kemampuan memahami teknologi yang digunakan oleh para jaringan terorisme agar dapat meredam penyebaran paham radikal yang memanfaatkan teknologi. Penambahan jumlah personel juga untuk menghadapi semakin lama akan semakin banyak sasaran pencegahan tindakan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, et.al., *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, Cet.II, 2011.

Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 76

Bambang Abimayu. *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

Dedi Prasetyo, dkk. *Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Faisal Sanapiah. *Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

King Faisal Sulaiman, Who is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 51

Muhammad Ardison. *Teroris Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Penerbit Liris, 2010.

Muhammad Nur Islami. *Terorime sebuah Upaya Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologis*, Bandung: PT Alumni, 2006.

Petrus Golose. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar rumput*. Jakarta: YPTIK, 2010.

_____. *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2015.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi Edisi revisi*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm 24

R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.
Jurnal:

James Christopher Manarisip, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Kasus : Bom Bali Ii)*1, *Lex Crimen* Vol.7,No. 4, Juni, 2018

Syukri Kurniawan, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, Pujiyono. 2020. "Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia", *Jurnal Yustisiabel*, Volume 4 Nomor 1 April 2020.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Densus 88 AT.

Bagus Santosa, 2013 dari website <https://nasional.okezone.com/read/2013/03/16/337/776850/inilah-5-ciri-teroris-modern-versi-mabes-polri> diakses 12 Oktober 2020 pukul 20.30 Wib.

Fadli Zon, 3 Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia, Dari website <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578f482649832/3-penyebab-suburnya-aksi-terorisme-di-indonesia/> diakses pada 23 Oktober 2020

Fahmi Ahmad Burhan, 2019. Polri Sebut Aksi Terorisme Turun 52,6% Dibanding 2018", 2018 dari website <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5e9a4c3cd7348/polri-sebut-aksi-terorisme-turun-526-dibanding>. di akses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 20.10 WIB

Fuska Sani Evani, Yogya Tempat Nyaman Persembunyian Teroris, <https://www.beritasatu.com/nasional/591614/yogya-tempat-nyaman-persembunyian-teroris> diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 09:45 WIB

M. Ahsan Ridhoi, RUU Terorisme Mirip ISA Singapura dan Malaysia", dari website <https://tirto.id/cKqb> diakses 29 Juni 2021 pukul 19.13 WIB

Septianto, Bayu 2020. Kapolri Klaim Jumlah Aksi Terorisme Sepanjang 2019 Berkurang. dari website: [tps://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurang-el1v](https://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurang-el1v). di akses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB.